



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/hkqmwz26>

PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI SAMARINDA DITINJAU DARI TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN

Andi Fahratul Sriwani ^{a*}, Uut Rahayuningsih ^b

^a Program Studi Hukum, Fakultas Hukum; tenrhywanhytenrhy@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

^b Program Studi Hukum, Fakultas Hukum; Ur437@umkt.ac.id, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

* Penulis Korespondensi: Andi Fahratul Sriwani

ABSTRACT

Diversion is a mechanism for resolving juvenile cases outside the criminal justice system that prioritizes restorative justice. This study aims to describe the application of diversion in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia and to analyze its challenges based on Lawrence M. Friedman's Theory of Legal Systems, which encompasses legal structure, substance, and culture. The method used is empirical legal research with a juridical-empirical approach, conducted through interviews with law enforcement officials, observations, and a literature review, followed by qualitative analysis. The results show that the implementation of diversion in Indonesia has not been optimal, with a success rate of only about 7.63 percent of juvenile cases resolved through this mechanism between 2021 and 2024. The challenges in implementing diversion are influenced by three main elements of Friedman's theory. Regarding legal structure, constraints include limited institutional capacity and human resources, a shortage of certified juvenile judges, a limited number of Probation Offices and Probation Officers, and suboptimal inter-agency coordination. Regarding legal substance, Law No. 11/2012 provides the legal basis; however, Article 7(2) limits diversion to criminal offenses carrying a sentence of less than seven years and non-repeat offenses, meaning not all juvenile cases can be resolved through restorative measures. In legal culture, the success of diversion is influenced by the awareness and understanding of the parties involved and the community, where there remains a stigma that justice can only be achieved through formal processes. This study concludes that the success of diversion is determined not only by legal rules but also, simultaneously, by the effectiveness of institutions and the support of legal culture.

Keywords: *Diversion; Juvenile Criminal Justice System; Lawrence M. Friedman; Legal Structure; Legal Substance; Legal Culture*

Abstrak

Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana yang mengedepankan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia serta menganalisis tantangannya berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, observasi, dan studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi di Indonesia belum optimal, dengan tingkat keberhasilan hanya sekitar 7,63 persen perkara anak yang diselesaikan melalui mekanisme ini sepanjang tahun 2021–2024. Tantangan penerapan diversi dipengaruhi oleh tiga unsur utama teori Friedman. Pada struktur hukum, kendala meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan dan SDM, minimnya hakim anak tersertifikasi, terbatasnya jumlah Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Pada substansi hukum, UU No. 11/2012 telah memberikan dasar hukum, namun Pasal 7 ayat (2) membatasi diversi hanya untuk pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan, sehingga tidak semua perkara anak dapat diselesaikan secara restoratif. Pada budaya hukum, keberhasilan diversi dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman para pihak serta masyarakat, di mana masih ada stigma bahwa keadilan hanya

melalui proses formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh efektivitas lembaga dan dukungan budaya hukum secara simultan.

Kata Kunci: Diversi; Sistem Peradilan Pidana Anak; Lawrence M. Friedman; Struktur Hukum; Substansi Hukum; Budaya Hukum

1. PENDAHULUAN

Setiap anak memiliki hak untuk bertumbuh, menjalani proses perkembangan, mendapatkan akses terhadap pendidikan, serta terlindung dari beragam tindakan yang dapat mengganggu kemajuan fisik, kejiwaan, ataupun aspek sosial dalam diri mereka.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak semua anak terhindar dari permasalahan hukum. Sebagian anak terlibat dalam tindak pidana dan harus menjalani proses hukum sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Situasi semacam itu menghendaki hadirnya mekanisme peradilan yang tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga wajib mengedepankan apa yang paling bermanfaat bagi anak dan menyertakan langkah-langkah rehabilitatif.²

Anak yang berhadapan dengan proses hukum ditempatkan dalam kedudukan istimewa, mengingat fase pertumbuhan mereka masih berlangsung. Kondisi kejiwaan dan emosional serta tingkat kematangan kognitif yang masih berkembang menyebabkan anak tidak dapat ditangani dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Di Indonesia, perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³

Dalam praktik penegakan hukum pidana, penyelesaian perkara anak pada masa lalu lebih banyak menggunakan pendekatan retributif yang berorientasi pada pemberian pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Bagi anak, proses peradilan formal dan pemidanaan dapat menimbulkan dampak negatif berupa stigmatisasi, hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan secara optimal, terganggunya perkembangan psikologis, serta meningkatnya kemungkinan anak mengulangi tindak pidana akibat pengaruh lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya paradigma baru dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.⁴

Konsep keadilan restoratif lahir seiring dengan dinamika hukum pidana kekinian, di mana esensinya terletak pada usaha memperbaiki kembali hubungan yang terganggu di antara pelaku, korban, pihak keluarga, dan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi dari pendekatan restoratif adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari ranah peradilan formal ke jalur musyawarah. Selain bertujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai, diversi juga dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari efek negatif proses hukum, serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengoreksi diri dan menerima konsekuensi atas perbuatannya.⁵

Sebagai strategi wajib dalam penyelesaian perkara anak, diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan harus diterapkan di semua fase proses hukum apabila ketentuan yang berlaku terpenuhi. Namun, implementasinya di lapangan kerap menemui jalan buntu. Kegagalan mencapai kata sepakat antara pelaku dan korban masih sering terjadi, sehingga banyak perkara anak terpaksa bergulir ke proses hukum formal, disebabkan oleh hambatan hukum, faktor aparat, ataupun kondisi sosial kemasyarakatan.⁶

¹ Tri Afandy dan Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): hlm.149, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i3.411>.

² I. D. Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Pidana anak terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 45.

³ M. I. Yeihansyah, "Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Korban Kekerasan Pidana anak di Wilayah Kabupaten Pekalongan" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), hlm. 5.

⁴ M. S. Hasibuan, I. Ismail, & I. Pratiwi, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 29.

⁵ Lasmin Alfies Sihombing, "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): hlm.8906, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>.

⁶ Diana Nurtika, Erna Dewi, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Nikmah Rosidah, "Urgensi Rekonstruksi Kebijakan Diversi bagi Pelaku Anak dalam Kasus Kekerasan Pidana anak sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2026, hlm. 113.

Keberhasilan penerapan diversifikasi juga dipengaruhi oleh keterpaduan antarlembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak serta pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversifikasi. Dalam menelaah implementasi diversifikasi, pandangan Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektivitas hukum bertumpu pada tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiganya saling terkait dan menjadi pisau analisis bagi keberhasilan program pengalihan perkara anak.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji penerapan diversifikasi melalui pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, serta dianalisis dengan teori *deterrence effect* untuk menilai sejauh mana diversifikasi mampu memberikan efek pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana oleh anak. Judul penelitian yang diangkat adalah “Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Samarinda Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengaturan Hukum Sistem Peradilan anak terhadap Anak di Indonesia

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai kelompok yang rentan.⁸ Pengaturan tersebut terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan tersebut menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai salah satu prinsip dalam penanganan perkara yang melibatkan anak.

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan terlaksananya perlindungan hukum bagi anak sejak proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dalam pelaksanaannya, hak-hak anak harus tetap terpenuhi melalui pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta proses pemeriksaan yang ramah anak.⁹ Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemenuhan hak perlindungan dan rehabilitasi bagi anak.

2.2. Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversifikasi dalam peradilan anak merupakan pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan anak. Penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Tujuannya tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga mengutamakan kepentingan terbaik anak, memulihkan hubungan sosial, serta mendorong reintegrasi anak ke masyarakat.

Menurut UU No. 11 Tahun 2012, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menuju prosedur nonperadilan yang dilaksanakan melalui dialog dengan anak, orang tua/wali, korban dan keluarga, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta pihak terkait. Tujuan diversifikasi meliputi mendamaikan korban dengan anak, menyelesaikan perkara secara musyawarah, mencegah penahanan terhadap anak, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan tanggung jawab pribadi pada anak atas perbuatannya.

Pelaksanaan diversifikasi dilakukan secara kolaboratif oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, pekerja sosial, dan masyarakat. Keberhasilan proses tersebut ditentukan oleh tercapainya kesepakatan dalam musyawarah. Jika kesepakatan tercapai, perkara tidak dilanjutkan ke peradilan formal.¹⁰ Sebaliknya, apabila gagal atau tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, perkara tetap diproses melalui jalur pidana. Penerapan diversifikasi menandakan peralihan paradigma dari penghukuman menuju pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

2.3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas sistem hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga komponen utama yang saling memengaruhi, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum

⁷ Wido Bherhard Gabriel Sihombing, “Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): hlm.12, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhl.v6i7.1344>.

⁸ Anik Iftitah et al., “Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 2 (30 Agustus 2023): hlm. 28, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>.

⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 60.

¹⁰ Fredella Bunga Filonia, “Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (20 Februari 2024):hlm. 105, <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1848>.

serta aparat yang terlibat dalam proses tersebut, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Substansi hukum merujuk pada aturan, norma, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan kebijakan hukum. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, serta kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.¹¹

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris mengkaji bagaimana hukum diterapkan, ditegakkan, dan dipatuhi oleh masyarakat umum maupun aparat penegak hukum atau *law in action*.¹² Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis penerapan diversi dalam perkara sistem peradilan anak terhadap anak di Kota Samarinda serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam praktik penerapannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-hukum, yaitu pemeriksaan terhadap hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, bagaimana hukum diterapkan dan berlaku dalam praktiknya.¹³ Pendekatan tersebut kemudian dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang mempertimbangkan unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para penegak hukum di Samarinda, meliputi hakim, jaksa, penyidik polisi, serta berbagai pihak lain yang menangani perkara anak. Data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian, meliputi buku, jurnal ilmiah, literatur hukum, temuan penelitian sebelumnya, makalah ilmiah, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data yang terdiri dari wawancara, putusan pengadilan, dan tinjauan literatur. Seluruh data diinterpretasikan secara sistematis untuk memperoleh gambaran mendalam tentang pelaksanaan diversi pada kasus anak. Analisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), yaitu lembaga dan aparat penegak hukum; substansi hukum (*legal substance*), yaitu aturan hukum, norma, dan kebijakan mengenai penerapan diversi; serta budaya hukum (*legal culture*), yaitu nilai, sikap, dan persepsi masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Ditinjau dari Tujuan Diversi dan Prinsip *Restorative Justice*

4.1.1. Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Batasan Penerapan Diversi

Mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, diversi merupakan opsi penyelesaian perkara anak di ranah nonperadilan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, menyelesaikan konflik secara damai, mencegah penahanan anak, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menanamkan tanggung jawab pada diri anak. Penyidik, jaksa, dan hakim berkewajiban mengupayakan diversi pada seluruh tahapan proses apabila perkara memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012.¹⁴

Dalam implementasi diversi, aparat penegak hukum terlebih dahulu menilai ancaman pidana yang dikenakan, jenis tindak pidana, apakah pelaku merupakan residivis, hasil penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, serta memperhatikan kepentingan korban dan kemungkinan tercapainya kesepakatan antara para pihak. Apabila persyaratan terpenuhi, dilaksanakan musyawarah diversi yang melibatkan anak sebagai pelaku, orang tua atau wali, korban dan keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta aparat penegak hukum yang menangani perkara.¹⁵

¹¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 33.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

¹³ T. Firmanto, S. Sufiarina, F. Reumi, dan I. N. S. Saleh, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 21.

¹⁴ Hirsan Batubara, Nurhayati Nurhayati, dan Azmiati Zuliah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Penerapan Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 10 (31 Oktober 2025): hlm. 2848, <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4807>.

¹⁵ Selly Patria Amanda, "Penerapan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (21 Oktober 2024): hlm. 140, <https://doi.org/10.62379/r78h7a02>.

Dalam musyawarah, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan kerugian maupun dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana, serta mencari bentuk penyelesaian yang dapat diterima bersama. Pembimbing Kemasyarakatan berperan memberikan rekomendasi mengenai kondisi pribadi anak, lingkungan keluarga, serta peluang keberhasilan pembinaan apabila perkara diselesaikan melalui diversi. Hasil yang diharapkan adalah tercapainya kesepakatan yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan seluruh pihak, khususnya anak sebagai pelaku dan korban. Kesepakatan dapat berupa penyelesaian dengan atau tanpa ganti rugi, pengembalian anak kepada orang tua atau wali, kerja sosial, pendidikan atau pelatihan di lembaga tertentu, atau bentuk bimbingan lain yang sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan. Adapun gambaran implementasi penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat pada tabel berikut.¹⁶

Tabel 1. Implementasi Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

No	Aspek Implementasi Diversi	Ketentuan dalam SPPA / tujuan ideal	Gambaran implementasi empiris pada perkara sistem peradilan anak terhadap anak
1	Upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan	Diversi wajib diupayakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim apabila perkara memenuhi syarat Pasal 7 UU SPPA.	Secara normatif diversi telah diupayakan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya seragam karena masih terdapat perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai syarat perkara yang dapat didiversi, sehingga tidak semua perkara yang memenuhi syarat memperoleh kesempatan diversi secara optimal. ¹⁷
2	Keterlibatan para pihak dalam musyawarah diversi	Musyawarah diversi melibatkan anak pelaku, orang tua/wali, korban, keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum.	Keterlibatan aparat penegak hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan pada umumnya telah berjalan sesuai ketentuan. Akan tetapi, partisipasi korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, maupun pekerja sosial dalam proses musyawarah masih berbeda-beda pada setiap daerah sehingga memengaruhi kualitas kesepakatan diversi. ¹⁸
3	Penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai dasar diversi	Pembimbing Kemasyarakatan menyusun penelitian kemasyarakatan untuk menilai latar belakang anak, lingkungan keluarga, serta kemungkinan pembinaan melalui diversi.	Dalam praktik, hasil penelitian kemasyarakatan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan diversi karena memberikan informasi mengenai kondisi pribadi anak, lingkungan keluarga, pendidikan, serta potensi pembinaan. Meskipun demikian, kualitas rekomendasi masih dipengaruhi oleh kelengkapan data dan koordinasi dengan pihak terkait. ¹⁹
4	Kesepakatan diversi sebagai hasil musyawarah	Diversi diharapkan menghasilkan kesepakatan berupa perdamaian, pengembalian anak kepada orang tua, pembinaan, pendidikan, pelatihan, atau pelayanan masyarakat.	Kesepakatan diversi umumnya diarahkan pada pembinaan anak melalui pengembalian kepada orang tua, pelaksanaan wajib lapor, pendidikan, pembinaan sosial, atau pelayanan masyarakat. Namun, tidak seluruh proses musyawarah menghasilkan kesepakatan karena adanya penolakan dari korban atau keluarga korban. ²⁰
5	Perlindungan terhadap korban	Diversi dalam kerangka keadilan restoratif harus	Implementasi diversi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak telah menjadi

¹⁶ Arsyad Ardza Taufiqurrahman, "Penghindaran Stigma Dalam Proses Diversi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten)," *Journal of Development and Social Change* 8, no. 2 (2025): hlm. 98, <https://doi.org/10.20961/jodasc.v8i2.101078>.

¹⁷ Helda Rahmasari et al., *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Padang: Gita Lentera, 2026), hlm. 64.

¹⁸ Muh Zainal Muttaqin, Ruslan Renggong, dan Baso Madiang, "Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak di Kepolisian Resor Gowa," *I.dn.J.of Law*, Vol. 8, No. 1, Desember 2025, hlm. 129

¹⁹ Muh Zainal Muttaqin dkk., "Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak di Kepolisian Resor Gowa," hlm. 128

²⁰ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 84.

	dalam proses diversi	memberikan perlindungan terhadap hak anak sekaligus memperhatikan kepentingan korban.	perhatian utama untuk menghindari dampak negatif pemidanaan. Akan tetapi, keseimbangan antara perlindungan anak pelaku dan pemenuhan hak korban masih menjadi tantangan dalam beberapa perkara sehingga diperlukan pendekatan restoratif yang lebih komprehensif. ²¹
6	Pengawasan pelaksanaan hasil diversi	Kesepakatan diversi harus disertai pembinaan, pengawasan, dan evaluasi agar anak tidak mengulangi tindak pidana.	Pengawasan terhadap pelaksanaan hasil diversi dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan bersama instansi terkait. Dalam praktiknya, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta mekanisme evaluasi yang belum sepenuhnya berjalan secara optimal. ²²

Berdasarkan tabel tersebut, implementasi diversi di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas dan menjadi kewajiban aparat di setiap tahap. Namun, masih terdapat perbedaan pemahaman aparat, koordinasi yang kurang optimal, keterlibatan pihak yang tidak merata, dan pengawasan yang lemah. Keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaannya.²³

Diversi dalam peradilan anak merupakan implementasi konkret keadilan restoratif yang mendahulukan kepentingan terbaik anak namun tetap menghormati hak korban. Tujuannya tidak hanya melindungi anak dari efek negatif peradilan formal, tetapi juga membina anak agar sadar akan kesalahan, bertanggung jawab, dan mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat. Keberhasilannya membutuhkan kerja sama antara aparat hukum, Bapas, pekerja sosial, keluarga, korban, dan masyarakat.

4.1.2. Syarat dan Batasan Penerapan Diversi

Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menetapkan syarat diversi, yaitu ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kedua syarat ini harus dipenuhi secara kumulatif agar perkara anak dapat dialihkan dari proses formal.

Syarat pertama diversi mengacu pada pidana pokok dalam undang-undang, bukan putusan hakim. Namun, Perma No. 4 Tahun 2014 memberikan pengecualian bahwa hakim wajib mengupayakan diversi apabila terdapat dakwaan tambahan, alternatif, kumulatif, atau gabungan dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun, meskipun terdapat dakwaan lain dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih.

Salah satu batasan diversi adalah tindak pidana tidak boleh berulang. Menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA, tindak pidana berulang mencakup setiap perbuatan pidana anak, baik sejenis maupun berbeda, termasuk yang pernah diselesaikan melalui diversi.

Selain dua syarat pokok tersebut, Pasal 9 ayat (1) UU SPPA mewajibkan aparat hukum mempertimbangkan jenis kejahatan, usia anak, hasil *litmas* Bapas, serta dukungan keluarga dan masyarakat dalam diversi. Dengan demikian, penetapan syarat diversi bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak dan kepastian hukum serta memastikan bahwa mekanisme diversi diterapkan secara selektif dan proporsional terhadap perkara yang masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

4.1.3. Evaluasi Pencapaian Tujuan Diversi dan Prinsip *Restorative Justice*

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012, pencapaian tujuan diversi dan keadilan restoratif dalam peradilan anak perlu dievaluasi. Pasal 6 UU SPPA merumuskan lima tujuan diversi, yaitu partisipasi masyarakat, pencegahan penahanan, penyelesaian nonlitigasi, tanggung jawab anak, dan rekonsiliasi dengan korban yang mencerminkan kepentingan terbaik anak dan pemulihan hubungan sosial.

Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa diversi telah berhasil adalah ketika pelaku dan korban mencapai kesepakatan perdamaian dan perkara dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan

²¹ Diana Nurtika, Erna Dewi, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Nikmah Rosidah, "Urgensi Rekonstruksi Kebijakan Diversi bagi Pelaku Anak dalam Kasus Kekerasan Pidana anak sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2026, hlm. 114.

²² Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, dan Adam Ardiansyah Ramadhan, "Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 292

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

formal. Data empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan diversi masih rendah, di mana sepanjang tahun 2021 hingga 2024 hanya sekitar 7,63 persen perkara anak yang diselesaikan melalui mekanisme ini. Rendahnya angka keberhasilan diversi menunjukkan bahwa tujuan restoratif dan penghindaran penahanan anak belum optimal. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mencapai kesepakatan, rendahnya partisipasi korban dan keluarga, serta minimnya pemahaman masyarakat dan aparat tentang keadilan restoratif yang bukan berbasis pembalasan.

Keberhasilan diversi juga sangat ditentukan oleh peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun *Litmas*, mendampingi anak, dan memfasilitasi mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga. Namun, implementasi peran ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum lainnya terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dengan demikian, penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia secara normatif telah mengadopsi prinsip *restorative justice*, namun implementasinya belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA. Masih terdapat kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein*, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti koordinasi antarlembaga yang belum optimal, pemahaman masyarakat yang masih retributif, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

4.2. Tantangan Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Menurut Teori Sistem Hukum Friedman, implementasi diversi dalam peradilan anak di Indonesia dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Efektivitasnya ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum, penyidik, jaksa, hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial dalam berkomunikasi, memfasilitasi musyawarah, serta mencapai kesepakatan yang berpihak pada anak tanpa melupakan hak korban, sebagaimana diatur dalam UU No. 11/2012.²⁴

Dari sisi substansi hukum, UU No. 11/2012 mengatur secara jelas syarat diversi, yaitu ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan. Namun, dalam praktik masih terdapat perbedaan penafsiran yang memengaruhi keseragaman pelaksanaan diversi di berbagai daerah.²⁵ Dari sisi budaya hukum, keberhasilan diversi ditentukan oleh kesadaran, pemahaman, dan sikap aparat, pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat terhadap keadilan restoratif. Masih terdapat sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa penyelesaian perkara pidana harus selalu dilakukan melalui proses pemidanaan sehingga mekanisme diversi belum sepenuhnya diterima sebagai bentuk penyelesaian perkara yang memberikan rasa keadilan.

Dengan demikian, efektivitas diversi dalam peradilan anak Indonesia ditentukan oleh tiga unsur yang saling terkait, yaitu struktur hukum yang profesional, substansi hukum yang pasti, dan budaya hukum yang mendukung restoratif. Jika salah satu unsur tidak optimal, diversi tidak akan memberikan perlindungan maksimal bagi anak atau mewujudkan keadilan restoratif sesuai UU No. 11/2012.²⁶

4.2.1. Tantangan dari Aspek Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Menurut Friedman, struktur hukum meliputi lembaga penegak hukum dan aparatnya (polisi, jaksa, pengadilan, dan lain-lain). Dalam konteks diversi, tantangan dari aspek struktur hukum antara lain:

4.2.1.1. Tantangan Peran Kepolisian Dalam Mengupayakan Diversi

Kepolisian merupakan komponen kunci peradilan anak karena berwenang pada tahap awal perkara, termasuk mengupayakan diversi sesuai UU No. 11 Tahun 2012. Keberhasilan diversi bergantung pada peran penyidik dalam menilai kelayakan perkara, memfasilitasi musyawarah, dan berkoordinasi dengan Bapas, pekerja sosial, korban, pelaku, dan keluarga.

²⁴ Nabila Salma Amaliya, Saifullah, dan M. Aunul Hakim, "Peran DP3AP2KB Kota Blitar Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Dan Maqāṣid Sharī'ah Imam Al-Shāṭibī," *Maqāṣid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2025, hlm. 20.

²⁵ Aryadi Almau Dudy, Suheflihusnaini Ashady, Ahwan, Atika Zahra Nirmala, Zahratul'ain Taufik, dan Nunung Rahmania, "Penguatan Literasi Hukum Hak-hak Anak Korban Kekerasan Pidana anak Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Pidana anak," *ABDIRA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, 2026, hlm. 215.

²⁶ Selly Patria Amanda, "Penerapan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, Juli–Desember 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), proses penanganan perkara anak diawali dengan diterimanya laporan masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta penilaian terhadap unsur tindak pidana, penyidik menentukan apakah perkara memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversi.

Penyidik menjelaskan bahwa keberhasilan diversi sangat ditentukan oleh sikap kooperatif anak, korban, dan keluarga kedua belah pihak. Selain itu, kepolisian meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan pelaksanaan diversi.

Menurut penulis, peran kepolisian sangat menentukan keberhasilan penerapan diversi karena penyidik merupakan aparat penegak hukum pertama yang berinteraksi langsung dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Kemampuan penyidik dalam mengidentifikasi perkara yang memenuhi syarat diversi, memfasilitasi musyawarah, serta membangun koordinasi dengan Bapas, pekerja sosial, dan pihak terkait akan memengaruhi tercapainya tujuan diversi.

4.2.1.2. Tantangan Peran DPA2PA Dalam Pelaksanaan Diversi

Menurut Friedman, DPA2PA termasuk struktur hukum pendukung dalam peradilan anak. DPA2PA melalui UPTD PPA berperan sebagai struktur hukum pendukung dalam pelaksanaan diversi melalui pendampingan hukum, psikologis, dan sosial terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara, DPA2PA dilibatkan dalam musyawarah diversi untuk memberikan masukan dan memfasilitasi keluarga korban dan keluarga pelaku dalam mencari penyelesaian yang terbaik.

Dalam praktiknya, DPA2PA menghadapi berbagai hambatan, antara lain keluarga yang menarik laporan atau memilih penyelesaian secara kekeluargaan tanpa melibatkan aparat penegak hukum, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku, serta keterbatasan pengawasan dan pendampingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada peran aparat penegak hukum dan lembaga pendukung seperti DPA2PA, tetapi juga memerlukan koordinasi antarlembaga serta partisipasi aktif seluruh pihak.²⁷

Menurut penulis, DPA2PA memiliki kedudukan penting dalam struktur hukum karena berfungsi sebagai lembaga pendukung yang memastikan hak-hak anak tetap terlindungi selama proses diversi berlangsung. Pendampingan hukum, psikologis, dan sosial mendukung terciptanya kesepakatan diversi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

4.2.1.3. Tantangan Peran Hakim Dalam Upaya Diversi Dan Penyelesaian Perkara Anak

Dalam Teori Sistem Hukum Friedman, hakim termasuk struktur hukum yang berperan strategis dalam peradilan anak, terutama dalam pelaksanaan diversi. Hakim tidak sekadar memutus perkara, tetapi juga memfasilitasi musyawarah antara anak, korban, keluarga, Bapas, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan di luar pengadilan serta memastikan proses sesuai hukum dan kepentingan terbaik anak.²⁸

Hakim mempertimbangkan syarat diversi, ancaman pidana, hasil penelitian kemasyarakatan, kondisi anak, kepentingan korban, dan kemungkinan tercapainya kesepakatan. Apabila musyawarah gagal atau syarat UU No. 11 Tahun 2012 tidak terpenuhi, hakim melanjutkan pemeriksaan melalui peradilan pidana anak dengan tetap mengutamakan perlindungan dan pembinaan anak.

Tabel 2. Implementasi Peran Hakim dalam Upaya Diversi dan Penyelesaian Perkara Anak

No	Peran Hakim dalam Diversi	Dasar Normatif / Peran Ideal	Gambaran Implementasi Empiris
1	Mengupayakan diversi pada tingkat pemeriksaan pengadilan	Hakim wajib mengupayakan diversi pada tingkat pemeriksaan pengadilan apabila perkara memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak hanya memeriksa	Penelitian menunjukkan bahwa hakim telah melaksanakan kewajiban mengupayakan diversi melalui mekanisme musyawarah sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Hakim berperan aktif membuka ruang dialog antara para pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

²⁷ Dudy, Aryadi Almau, Suheflihusnaini Ashady, Ahwan, Atika Zahra Nirmala, Zahratul'ain Taufik, dan Nunung Rahmania. "Penguatan Literasi Hukum Hak-hak Anak Korban Kekerasan Pidana anak Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Pidana anak." ABDIRA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 6, No. 1, 2026, hlm. 212

²⁸ Lengkong, L. Y., Januar, I., & Ginting, J. K. (2024). Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak: Studi kasus di Pengadilan Negeri Tangerang. *Honeste Vivere Journal*, 34(2).

		perkara, tetapi juga memfasilitasi kemungkinan penyelesaian di luar peradilan formal.	
2	Menilai kelayakan perkara untuk didiversi	Hakim mempertimbangkan syarat diversi, ancaman pidana, hasil penelitian kemasyarakatan, kondisi anak, serta kemungkinan tercapainya kesepakatan antara para pihak.	Dalam praktik, hakim tidak serta-merta melakukan diversi terhadap seluruh perkara anak, melainkan terlebih dahulu menilai apakah perkara memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Hasil penelitian kemasyarakatan menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan kelayakan diversi.
3	Memfasilitasi musyawarah diversi	Hakim memimpin atau memfasilitasi musyawarah diversi yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan pihak terkait lainnya.	Penelitian menunjukkan bahwa hakim berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong komunikasi dan musyawarah antara para pihak untuk mencapai penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan restoratif.
4	Mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan korban	Hakim harus menjaga keseimbangan antara prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan perlindungan terhadap hak-hak korban dalam setiap perkara yang memenuhi syarat diversi.	Dalam praktik, hakim mempertimbangkan kondisi anak, kepentingan korban, hasil penelitian kemasyarakatan, serta kemungkinan tercapainya kesepakatan yang adil bagi seluruh pihak. Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dalam mewujudkan tujuan keadilan restoratif.
5	Menentukan kelanjutan perkara apabila diversi gagal	Apabila musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan atau perkara tidak memenuhi syarat diversi, hakim melanjutkan pemeriksaan melalui mekanisme peradilan pidana anak dengan tetap mengedepankan prinsip pembinaan dan perlindungan anak.	Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan diversi tidak menghapus kewajiban hakim untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam kondisi tersebut, hakim tetap mempertimbangkan usia anak, latar belakang tindak pidana, serta tujuan pembinaan dalam menjatuhkan putusan.
6	Mendorong pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan	Hakim berperan sebagai aktor penting dalam mewujudkan pendekatan keadilan restoratif pada tingkat pengadilan melalui pelaksanaan diversi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh pemahaman hakim mengenai konsep diversi dan keadilan restoratif, kemampuan memfasilitasi musyawarah, serta koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan lembaga terkait lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim merupakan bagian penting dari struktur hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sumber:²⁹

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa hakim menempati posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Peran hakim tidak hanya terletak pada kewajiban formal untuk mengupayakan diversi, tetapi juga pada kemampuannya menilai kelayakan perkara, memfasilitasi musyawarah, Hakim berperan penting dalam diversi, tidak sekadar menjalankan prosedur UU No. 11/2012, tetapi sebagai pelaksana keadilan restoratif. Keberhasilan diversi ditentukan oleh kualitas

²⁹ Natalisya Tetelepta, Julianus Edwin Latupeirissa, dan Anna Maria Salamor. (2024). *Penerapan Diversi Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Tingkat Pengadilan*

pertimbangan, pemahaman konsep restoratif, dan kemampuan memfasilitasi musyawarah. Dalam setiap perkara anak yang memenuhi syarat, hakim harus menyeimbangkan kepentingan anak, hak korban, dan kepentingan masyarakat, serta memastikan proses berorientasi restoratif.³⁰

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan aparat penegak hukum di Kota Samarinda, ditemukan berbagai tantangan struktural yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, tetapi juga dari lemahnya koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai berbagai kendala struktural tersebut, berikut disajikan tabel yang merangkum tantangan-tantangan utama dari aspek struktur hukum beserta dampaknya terhadap penerapan diversi.

Tabel 3. Tantangan Struktur Hukum dalam Pelaksanaan Diversi

No	Komponen Struktur Hukum	Tantangan yang Dihadapi	Dampak terhadap Penerapan Diversi
1	Kepolisian	Keterbatasan jumlah penyidik Unit PPA yang tersertifikasi; pemahaman konsep diversi yang belum seragam di setiap daerah; koordinasi dengan Bapas dan lembaga terkait belum optimal	Proses diversi pada tahap penyidikan tidak optimal; banyak perkara anak yang seharusnya didiversi justru dilanjutkan ke proses formal; upaya diversi sering kali hanya bersifat prosedural
2	DPA2PA / UPTD PPA	Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran; koordinasi dengan aparat penegak hukum belum optimal; sering terjadi pencabutan laporan oleh keluarga yang menyulitkan proses pendampingan	Pendampingan psikologis dan sosial bagi anak tidak maksimal; hak-hak anak kurang terpenuhi selama proses diversi; proses pengawasan dan pendampingan terhambat ketika keluarga berpindah tempat tinggal
3	Hakim (Pengadilan)	Minimnya hakim anak yang tersertifikasi; terbatasnya pemahaman hakim terhadap konsep keadilan restoratif; perbedaan pendekatan dalam memfasilitasi musyawarah diversi	Proses diversi di pengadilan tidak berjalan efektif; hakim cenderung melanjutkan perkara ke persidangan formal; kualitas pertimbangan hakim dalam upaya diversi belum optimal

Sumber: Hasil wawancara dan penelitian lapangan (diolah), 2026.

Berdasarkan tabel tersebut, tantangan struktur hukum meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antarlembaga. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi pada setiap tahapan peradilan anak.

4.2.2. Tantangan dari Aspek Substansi Hukum (*Legal Substance*)

4.2.2.1. Tantangan Pengaturan Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi dalam peradilan anak Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sebagai pembaruan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 mengatur pengertian dan tujuan diversi, sedangkan Pasal 7 mengatur kewajiban mengupayakan diversi pada setiap tahap pemeriksaan serta batasan penerapannya.³¹ Musyawarah diversi melibatkan anak, orang tua atau wali, korban atau keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pihak terkait. Ketentuan tersebut memberikan landasan normatif bagi diversi sebagai penyelesaian perkara yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.³²

4.2.2.2. Tantangan Ketentuan Hukum Mengenai Batasan Penerapan Diversi

Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa diversi hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi penyidik, jaksa, dan hakim dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan melalui diversi.³³

³⁰ Ramadhani, Siti Rahayu dan Yufa Verlita. "Analisis Yuridis terhadap Faktor Penghambat dan Solusi dalam Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo." Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 3, No. 11, 2025

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6.

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2)

Menurut Teori Sistem Hukum Friedman, batasan tersebut merupakan bagian dari substansi hukum yang memberikan kepastian hukum bagi aparat.³⁴ Namun, dalam penerapannya masih terdapat tantangan berupa perbedaan penafsiran dan keterbatasan perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif.

Tabel 4. Analisis Tantangan Substansi Hukum dalam Pelaksanaan Diversi

No	Pasal / Ketentuan	Isi Ketentuan	Tantangan / Kelemahan	Dampak terhadap Penerapan Diversi
1	Pasal 1 angka 7 UU SPPA	Penyelesaian perkara anak yang ditempuh di luar mekanisme peradilan pidana, sebagai alternatif dari jalur litigasi, itulah yang dimaksud dengan diversi.	Definisi masih bersifat umum dan tidak memberikan panduan teknis yang rinci mengenai mekanisme pelaksanaan diversi	Perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum mengenai cakupan dan prosedur diversi; pelaksanaan diversi tidak seragam di setiap daerah
2	Pasal 6 UU SPPA	Diversi bertujuan untuk mendamaikan para pihak, menyelesaikan perkara di luar pengadilan, menghindarkan anak dari penahanan, melibatkan masyarakat, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak.	Tujuan terlalu idealis tanpa disertai mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur	Sulit mengukur keberhasilan diversi secara objektif; tidak ada indikator capaian yang jelas bagi aparat penegak hukum
3	Pasal 7 ayat (1) UU SPPA	Kewajiban mengupayakan diversi berlaku di semua tingkatan pemeriksaan, yaitu penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.	Kewajiban diversi tidak diikuti dengan sanksi yang tegas dan efektif bagi aparat yang tidak melaksanakan	Banyak aparat penegak hukum yang tidak mengupayakan diversi secara sungguh-sungguh; diversi hanya dijadikan formalitas prosedural
4	Pasal 7 ayat (2) UU SPPA	Syarat diversi: ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan tindak pidana berulang.	Pembatasan normatif terlalu sempit dan kaku; tidak semua perkara anak dapat diselesaikan secara restoratif; tidak sejalan dengan semangat keadilan restoratif	Banyak perkara anak yang seharusnya dapat didiversi justru dilanjutkan ke peradilan formal; tujuan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan tidak tercapai secara maksimal
5	Pasal 8 UU SPPA	Pelaksanaan musyawarah diversi mengikutsertakan anak, orang tua/wali, korban/keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pihak-pihak terkait.	Tidak ada pengaturan mengenai konsekuensi jika salah satu pihak tidak hadir dalam musyawarah; partisipasi para pihak bersifat sukarela	Proses musyawarah sering gagal karena ketidakhadiran para pihak; kesepakatan diversi sulit dicapai tanpa partisipasi penuh seluruh pihak
6	Pasal 9 ayat (1) UU SPPA	Pertimbangan diversi meliputi: jenis tindak pidana, usia anak, hasil Litmas Bapas, serta dukungan keluarga dan masyarakat.	Pertimbangan belum mencakup aspek psikologis anak secara mendalam; hasil Litmas sering kali tidak menjadi pertimbangan utama	Keputusan diversi tidak selalu memperhatikan kepentingan terbaik anak secara holistik; diversi lebih didasarkan pada aspek formal daripada substantif
7	Pasal 96 UU SPPA	Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak menjalankan	Implementasi sanksi belum optimal; kurangnya	Tidak ada efek jera bagi aparat yang mengabaikan kewajiban diversi;

³⁴ Ahmad Jamaludin dan Risti Dea Nuraeni, "Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jawa Barat," *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 7, No. 2, September 2025, hlm. 129–144, DOI: 10.51486/jbo.v7i2.246.

kewajiban dikenai sanksi pidana.	diversi	dapat	pengawasan dan penegakan aparat melanggar; tidak ada mekanisme pelaporan yang efektif	kepatuhan terhadap kewajiban diversi masih rendah
-------------------------------------	---------	-------	---	---

Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diolah, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa tantangan substansi hukum dalam diversi berkaitan dengan dasar normatif pelaksanaannya. Hambatan utama terdapat pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi diversi hanya untuk tindak pidana tertentu sehingga tidak semua perkara anak dapat diselesaikan secara restoratif. Selain itu, belum optimalnya penerapan sanksi terhadap aparat yang tidak melaksanakan diversi turut memengaruhi efektivitas penerapan diversi di Indonesia.

4.2.3. Tantangan dari Aspek Budaya Hukum (*Legal Culture*)

4.2.3.1. Pandangan Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Aparat penegak hukum memandang diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang mengutamakan pendekatan restoratif sesuai UU No. 11 Tahun 2012.³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polresta Samarinda, pelaksanaan diversi dilakukan setelah penyidik menilai syarat perkara dan memperoleh kesediaan para pihak untuk mengikuti musyawarah. Keberhasilan diversi sangat ditentukan oleh sikap kooperatif anak, korban, dan keluarga. Penyidik juga bekerja sama dengan UPTD, pendamping psikologi, Dinas Sosial, serta pihak terkait untuk memberikan perlindungan dan pendampingan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kesadaran dan sikap para pihak terhadap penyelesaian secara restoratif.³⁶

4.2.3.2. Pandangan Korban, Pelaku, dan Keluarga Terhadap Penyelesaian Perkara Melalui Diversi

Pelaksanaan diversi dipengaruhi oleh pandangan korban, pelaku, dan keluarga yang memiliki kepentingan berbeda. Anak pelaku dan keluarganya memandang diversi sebagai kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah tanpa menjalani proses peradilan formal.³⁷ Sementara itu, korban dan keluarganya mempertimbangkan kerugian, rasa keadilan, serta kesungguhan anak dalam melaksanakan kesepakatan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesepakatan bersama. Oleh karena itu, perkara yang secara normatif memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁸

4.2.3.3. Hambatan Sosial dan Budaya dalam Penerapan Diversi untuk Mencapai Penyelesaian Perkara Anak

Penerapan diversi masih menghadapi hambatan sosial dan budaya berupa pandangan masyarakat bahwa keadilan hanya dapat diwujudkan melalui proses peradilan formal dan pemberian pidana. Diversi juga masih dianggap sebagai bentuk pembebasan anak dari tanggung jawab hukum, padahal anak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui kesepakatan yang telah dicapai.³⁹ Menurut penulis, hambatan sosial dan budaya merupakan faktor penting dalam keberhasilan diversi. Kurangnya pemahaman terhadap keadilan restoratif, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta minimnya partisipasi keluarga dalam musyawarah dapat menghambat tercapainya kesepakatan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

4.3. Analisis Keterkaitan Antara Tantangan Penerapan Diversi dengan Pencapaian Tujuan *Restorative Justice*

4.3.1. Pengaruh Tantangan Struktur dan Substansi Hukum terhadap Efektivitas *Restorative Justice*

Keterkaitan tantangan penerapan diversi dengan pencapaian tujuan *restorative justice* dapat dilihat dari unsur struktur dan substansi hukum. Struktur hukum menentukan pihak yang menjalankan proses hukum,

³⁵ Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁶ Bariah, dkk. (2024). Hukum pidana anak. Sada Kurnia Pustaka.

³⁷ Hirsan Batubara, Nurhayati, dan Azmiati Zuliah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Pidana anak dalam Penerapan Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 4, No. 10, 2025, hlm. 2847.

³⁸ Baiq Syayyida Oktaria, Syarifuddin, dan Fathurrahman, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pidana anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Sainmikum*, Vol. 3, No. 2, 2026, hlm. 6.

³⁹ Hirsan Batubara, Nurhayati, dan Azmiati Zuliah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Pidana anak dalam Penerapan Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 4, No. 10, 2025, hlm. 2849.

sedangkan substansi hukum menjadi aturan yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Apabila kedua unsur tersebut tidak berjalan optimal, pelaksanaan diversi dapat kehilangan substansi restoratif dan hanya menjadi formalitas prosedural.

Dari aspek struktur hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, kurangnya penyidik PPA bersertifikat, minimnya hakim anak dengan kompetensi khusus, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal dapat menghambat proses musyawarah diversi. Kondisi tersebut menyebabkan aparat belum sepenuhnya mampu memfasilitasi musyawarah secara efektif sehingga tujuan diversi untuk mencapai perdamaian dan menanamkan tanggung jawab kepada anak menjadi sulit tercapai.

Dari aspek substansi hukum, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan diversi pada tindak pidana dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan. Pembatasan tersebut menyebabkan tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Selain itu, penerapan sanksi terhadap aparat yang tidak menjalankan kewajiban diversi belum optimal sehingga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi.

Dengan demikian, kelemahan struktur dan substansi hukum secara bersama-sama memengaruhi efektivitas diversi dalam mewujudkan *restorative justice*. Kapasitas aparat, koordinasi antarlembaga, serta ketentuan mengenai diversi menjadi bagian penting dalam memastikan proses penyelesaian perkara anak tetap berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak anak.

4.3.2. Pengaruh Tantangan Budaya Hukum terhadap Pencapaian Tujuan *Restorative Justice*

Tantangan budaya hukum memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian tujuan *restorative justice*, khususnya dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keadilan restoratif menyebabkan diversi masih sulit diterima oleh sebagian korban dan keluarganya. Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa keadilan hanya dapat diwujudkan melalui proses peradilan formal dengan pemberian pidana kepada pelaku.

Selain itu, masih terdapat stigma bahwa penyelesaian perkara melalui diversi identik dengan pembebasan anak dari tanggung jawab hukum. Padahal, anak tetap diwajibkan mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui kesepakatan yang telah disusun bersama. Persepsi tersebut dapat menyebabkan korban dan keluarganya menolak diversi sehingga tujuan untuk mencapai perdamaian dan mendorong partisipasi masyarakat menjadi sulit tercapai.

Rendahnya partisipasi keluarga dalam musyawarah diversi juga menjadi hambatan dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak. Sebagian keluarga masih memandang diversi hanya sebagai upaya menghindarkan anak dari proses peradilan pidana dan kurang memahami kewajiban dalam mendukung pelaksanaan hasil kesepakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada aturan hukum dan aparat penegak hukum, tetapi juga pada dukungan budaya hukum masyarakat dan keluarga.

Ketiga unsur dalam Teori Sistem Hukum Friedman, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan diversi dalam mewujudkan keadilan restoratif. Jika salah satu unsur tidak berjalan optimal, tujuan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA sulit tercapai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat, perbaikan regulasi, dan edukasi publik menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan diversi yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan anak.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia berdasarkan Teori Sistem Hukum Friedman, dapat disimpulkan bahwa diversi secara normatif telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sebagai penyelesaian perkara anak di luar pengadilan yang bertujuan menegakkan keadilan restoratif, melindungi hak anak, dan menanamkan tanggung jawab. Namun, penerapannya belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diamanatkan dalam Pasal 6 UU SPPA. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya tingkat keberhasilan diversi, yaitu sekitar 7,63 persen perkara anak yang diselesaikan melalui mekanisme diversi sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Kendala yang dihadapi meliputi belum tercapainya kesepakatan para pihak, terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai keadilan restoratif, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal.

Menurut Teori Sistem Hukum Friedman, efektivitas diversi dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum yang saling berkaitan. Dari aspek struktur, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, minimnya hakim anak yang tersertifikasi, serta koordinasi antarlembaga menjadi tantangan dalam pelaksanaan diversi. Dari aspek substansi, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA memberikan batasan penerapan diversi berdasarkan ancaman pidana dan pengurangan tindak pidana. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keadilan restoratif, stigma bahwa keadilan harus diwujudkan melalui pengadilan, serta minimnya partisipasi korban dan keluarga turut menghambat keberhasilan diversi. Dengan demikian, keberhasilan diversi dalam mewujudkan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada kinerja aparat penegak hukum dan dukungan budaya hukum masyarakat. Diversi tetap memberikan tanggung jawab kepada anak melalui pembinaan dan pelaksanaan kesepakatan, sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan.

Saran

Dari hasil penelitian tentang penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menurut Teori Sistem Hukum Friedman, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Kepada aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan pihak terkait lainnya, disarankan untuk meningkatkan koordinasi, pemahaman, dan konsistensi dalam melaksanakan diversi pada setiap tahap peradilan anak dengan tetap berpedoman pada peraturan, kepentingan terbaik anak, tujuan pembinaan, dan reintegrasi sosial.
- b. Kepada pemerintah, pembentuk kebijakan, dan masyarakat, disarankan untuk memperkuat substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum yang mendukung pelaksanaan diversi melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi mengenai tujuan diversi, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mendukung penyelesaian perkara anak yang edukatif, restoratif, dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- [2] Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Berilustra. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- [3] Firmanto, T., Sufiarina, Reumi, F., dan Saleh, I. N. S. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- [4] Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- [5] Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- [6] Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Diversi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- [7] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [8] Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2013.
- [9] Wahyuni, Fitri. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019.
- [10] Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Sistem peradilan anak terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- [11] Zehr, Howard. *The Little Book of Diversi*. Pennsylvania: Good Books, 2015.
- [12] Abadiyah, Y., dan Wibawa, I. "Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan yang Jatuhannya di Atas 7 Tahun." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 3, 2024.
- [13] Airlangga, Rendy, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, dan Adam Ardiansyah Ramadhan. "Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengurangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- [14] Amaliya, Nabila Salma, Saifullah, dan M. Aunul Hakim. "Peran DP3AP2KB Kota Blitar Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Kohabitasi Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Maqāṣid Sharī'ah Imam Al-Shāṭibī." *Maqāṣid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2025.
- [15] Amanda, Selly Patria. "Penerapan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, Juli–Desember 2024.
- [16] Batubara, Hirsan, Nurhayati, dan Azmiati Zuliah. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Sistem peradilan anak dalam Penerapan Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 4, No. 10, 2025.

- [17] Chandra, Tofik Yanuar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (14 Mei 2023). <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.
- [18] Edin, Erwin, Afi Shofiana, dan Indra Jaya Indar. "The Effectiveness of *Diversi* in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia." *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- [19] Hariyanto, B. "Paradigma Baru Hukum Pidana melalui Keadilan Restoratif: Tinjauan Konseptual, Praktik, dan Relevansinya di Indonesia." *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2, 2026, hlm. 240–256.
- [20] Jamaludin, Ahmad, dan Risti Dea Nuraeni. "Efektivitas Pelaksanaan *Diversi* dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jawa Barat." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 7, No. 2, September 2025. DOI: <https://doi.org/10.51486/jbo.v7i2.246>.
- [21] Lengkong, L. Y., Januar, I., & Ginting, J. K. (2024). Penerapan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak: Studi kasus di Pengadilan Negeri Tangerang. *Honeste Vivere Journal*, 34(2).
- [22] Paradiaz, Rosania, Ayu Putriyana, Mawar Putri Octaviani, dan Dewi Noor Alida. "Implementasi *Diversi* dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 23, No. 1, April 2026. DOI: 10.56444/sh.
- [23] Ramadhan, A., Kamarusdiana, dan Soefyanto. "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui *Diversi* Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Journal of Legal Research*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- [24] Rahmadani, K. D. A., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2023). Kebijakan *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya pengalihan peradilan formal. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1).
- [25] Rokhim, F., Sukarna, K., Triwati, A., & Saputri, R. (2025). Implementasi *diversi* pada penyidikan tindak pidana penganiayaan oleh anak. *Journal Juridisch*, 3(3). <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.11412>
- [26] Rudijanto, Maria Natasha, Jessica Aurelia, Vivi Heniasy, dan Tundjung Herning Sitabuana. "Analisis Mengenai Hak Anak yang Menjadi Pelaku Sistem peradilan anak: Penerapan *Diversi* Perwujudan dari *Diversi*." *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- [27] Setiawan, S., dan Prasetyo, B. "Implementasi *Diversi* terhadap Anak yang Menjadi Korban Sistem peradilan anak: Studi Kasus di PN Samarinda." *Badamai Law Journal*, Vol. 10, No. 1, 2025.
- [28] Sibuea, T. F., dan Setiyono. "Analisis Yuridis Mengenai *Diversi* sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Pendekatan *Diversi*." *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- [29] Sihombing, Lasmin Alfies. "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>.
- [30] Syafii, A. "Implementasi *Diversi* dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Studi Kualitatif." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 13, No. 1, 2025.
- [31] Tamba, Handika Syahputra dan Roida Nababan. "Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak (*Diversi*) Secara Litigasi Maupun *Diversi*." *Respublica: Jurnal Hukum*, 2025.
- [32] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [33] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Sistem peradilan anak.
- [34] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [35] United Nations Children's Fund. *Convention on the Rights of the Child*. UNICEF, 2019.